



**P U T U S A N**

**Nomor: 16/PID.SUS/2018/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH;  
Tempat lahir : Sekayu;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 dan diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan Tanggal 3 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Januari 2018 Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mbn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2018 Nomor REGISTER PERKARA : PDM-59/MBULI/1217 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa Terdakwa **IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di RT 01 RW 01 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) paket kecil shabu dengan nilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,08 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya pada hari Kamis Tanggal 28 September 2017, saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) menemui Terdakwa dan berkata “ WAN KAU BISO CARIKAN SHABU DAK AKU ADO DUIT Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ABANG NAK BALEK KE BUNGO SOAL NYO NE” selanjut nya Terdakwa menjawab “ BISO SINI DUIT NYO KALO AKU DAPAT BELI SHABU NYO AKU DAPAT APO DARI ABANG” dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah), “AGEK KITO MAKE SAMO – SAMO LAH SHABU TU” kemudian saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) pun memberikan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli Narkoba jenis shabu, selanjut nya Terdakwa pergi ke rumah saudara IRPAN HADI (DPO) untuk membeli Narkoba jenis shabu;

Halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setibanya Terdakwa dirumah saudara IRPAN HADI (DPO), Terdakwa mengatakan “ MANG AKU BELI PAKET Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) “ selanjut nya saudara IRPAN HADI (DPO) pun mengeluarkan paketan yang dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan oleh saudara IRPAN HADI (DPO) di selipan celana yang digunakan nya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saudara IRPAN HADI (DPO) dan saudara IRPAN HADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana disebelah kanan selanjut nya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa dirumah, Terdakwa melihat saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) sedang ngobrol dengan keluarganya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode kepada saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) bahwa Terdakwa berhasil membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa memberikan kode kepada saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) tersebut datang 1 (satu) unit mobil dan menyuruh Terdakwa naik kedalam mobil tersebut, dan Terdakwa pun menaiki mobil tersebut sesampainya Terdakwa didalam mobil Terdakwa ditanya “ HABIS NGAPOI KAU DARI RUMAH SAUDARA IRPAN HADI TU? “ selanjut nya Terdakwa menjawab “ AKU HABIS BELI SHABU PAK, AKU DISURUH SAMO ABANG IPAR SAYO YANG NAMO NYO AAN ALIAS ANANG“ selanjut nya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam kantong kecil sebelah kanan , selanjut nya pihak Kepolisian tersebut menanyakan “ BENAR KAU BELI DARI IRPAN HADI? “ dan Terdakwa jawab “ BENAR PAK” selanjut nya Terdakwa menunjukkan rumah saudara IRPAN HADI (DPO) tersebut yang jarak rumah nya kurang lebih 500 meter, pada saat pihak kepolisian tersebut sampai kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) sudah tidak berada di rumah lagi, selanjut nya Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan abang ipar Terdakwa yang bernama AAN Alias ANANG tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) sedang berada didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada Pihak Kepolisian “ ITU PAK AAN Alias ANANG NYA” selanjut nya pihak kepolisian turun dari mobil dan membawa saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) tersebut kedalam mobil dan

Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah),” KAU KENAL DENGAN YANG DIDALAM MOBIL INI “ dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) “ KENAL PAK” selanjutnya pihak kepolisian dari sat resnarkoba Polres Batanghari menayakan kembali “ APO YANG KAU SURUH SAMO IRWAN NI TADI” dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) “ SAYO SURUH DIO PAK UNTUK BELI SHABU” dan ditanya kembali oleh pihak kepolisian “ JADI BENAR UANG Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) TU DUIT KAU” dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) “ BENAR PAK” ,selanjutnya Terdakwa bersama dengan abang ipar Terdakwa yang bernama saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) dibawa ke Polres Batanghari guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba; ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di RT 01 RW 01 Kel. Pasar Baru Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, berupa 1 (satu) paket kecil shabu dengan nilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,08 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya pada hari Kamis Tanggal 28 September 2017, saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) menemui Terdakwa dan berkata “ WAN KAU BISO CARIKAN SHABU DAK AKU ADO DUIT Rp 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ABANG NAK BALEK KE BUNGO SOAL NYO NE” selanjut nya Terdakwa menjawab “ BISO SINI DUIT NYO KALO AKU DAPAT BELI SHABU NYO AKU DAPAT APO DARI ABANG” dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah), “AGEK KITO MAKE SAMO – SAMO LAH SHABU TU” kemudian saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) pun memberikan

Halaman 4 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membeli Narkotika jenis shabu, selanjut nya Terdakwa pergi kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu;

- Kemudian setibanya Terdakwa dirumah saudara IRPAN HADI (DPO), Terdakwa mengatakan “ MANG AKU BELI PAKET Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) “ selanjut nya saudara IRPAN HADI (DPO) pun mengeluarkan paketan yang dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan oleh saudara IRPAN HADI (DPO) di selipan celana yang digunakan nya, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saudara IRPAN HADI (DPO) dan saudara IRPAN HADI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, selanjutnya 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana disebelah kanan selanjut nya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya setibanya Terdakwa dirumah, Terdakwa melihat saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) sedang ngobrol dengan keluarganya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kode kepada saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) bahwa Terdakwa berhasil membeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa memberikan kode kepada saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) tersebut datang 1 (satu) unit mobil dan menyuruh Terdakwa naik kedalam mobil tersebut, dan Terdakwa pun menaiki mobil tersebut sesampainya Terdakwa didalam mobil Terdakwa ditanya “ HABIS NGAPOI KAU DARI RUMAH SAUDARA IRPAN HADI TU? “ selanjut nya Terdakwa menjawab “ AKU HABIS BELI SHABU PAK, AKU DISURUH SAMO ABANG IPAR SAYO YANG NAMO NYO AAN ALIAS ANANG“ selanjut nya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam kantong kecil sebelah kanan , selanjut nya pihak Kepolisian tersebut menanyakan “ BENAR KAU BELI DARI IRPAN HADI? “ dan Terdakwa jawab “ BENAR PAK” selanjut nya Terdakwa menunjukkan rumah saudara IRPAN HADI (DPO) tersebut yang jarak rumah nya kurang lebih 500 meter, pada saat pihak kepolisian tersebut sampai kerumah saudara IRPAN HADI (DPO) sudah tidak berada di rumah lagi, selanjut nya Terdakwa dibawa kembali ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan abang ipar Terdakwa yang bernama AAN Alias ANANG tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) sedang berada didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Pihak Kepolisian “ ITU PAK AAN Alias ANANG NYA” selanjut nya pihak kepolisian turun dari mobil dan membawa saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) tersebut kedalam mobil dan mengatakan kepada saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah),” KAU KENAL DENGAN YANG DIDALAM MOBIL INI “ dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) “ KENAL PAK” selanjutnya pihak kepolisian dari sat resnarkoba Polres Batanghari menayakan kembali “ APO YANG KAU SURUH SAMO IRWAN NI TADI” dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) “ SAYO SURUH DIO PAK UNTUK BELI SHABU” dan ditanya kembali oleh pihak kepolisian “ JADI BENAR UANG Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) TU DUIT KAU” dan dijawab oleh saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) “ BENAR PAK” ,selanjutnya Terdakwa bersama dengan abang ipar Terdakwa yang bernama saksi AAN Alias ANANG Bin ABDUL HALIM (berkas terpisah) dibawa ke Polres Batanghari guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018 Nomor: Reg.Perkara : PDM-59/MBULI/1217 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:*

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **IRWAN SAPRA WINATA ALS IWAN BIN MUHAMMAD TEGUH** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dan **DENDA SEBESAR RP1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) SUBSIDIAR 3 (TIGA) BULAN KURUNGAN PENJARA** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Muara Bulian setelah ditimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 0,08 gram selanjutnya disisihkan dari paket tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening dan di timbang dengan berat 0,03 gram untuk di uji di BPOM Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,05 gram dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merek AL LOES;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BH 2829 VF, Nomor Rangka MH1JBK114GK337748 Nomor mesin JBK1E1335510;
- 1 (satu) Lembar STNK BH 2829 VF , No.Rangka / NIK MH1JBK114GK337748 , Nomor Mesin JBK1E1335510, a.n SYAMSUDDIN;
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang bertulis kan HONDA;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 24 Januari 2018 Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Mbn, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Muara Bulian setelah ditimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 0,08 gram selanjutnya disisihkan dari paket tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening dan ditimbang dengan berat 0,03 gram untuk di uji di BPOM Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,05 gram dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merek AL LOES.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BH 2829 VF, Nomor Rangka MH1JBK114GK337748 Nomor mesin JBK1E1335510.
- 1 (satu) Lembar STNK BH 2829 VF, No.Rangka / NIK MH1JBK114GK337748, Nomor Mesin JBK1E1335510, a.n SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) buah kunci kontak yang bertulis kan HONDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan sebagaimana mestinya;

Membaca surat Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Mbn tertanggal 9 Februari 2018 telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 15 Februari 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dengan seksama;

Halaman 8 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara tersebut di putus pada tanggal 24 Januari 2018 dan permohonan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2018, maka permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari jaksa penuntut umum/pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai oleh Majelis hakim tingkat pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan dengan alasan karena salah atau keliru dalam penerapan hukum pembuktian dan Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi ANDI SAPUTRA Bin EDI AGUS, saksi FEBRI ARDIANSYAH Bin NARUSMAN, saksi YOGI EKO PRASETYO Bin BASUKI, saksi IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH dan keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di RT.01 RW.01 Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari terdakwa dan saksi AAN Alias ANANG Bin ABDULLAH ditangkap karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 08.00 hendak pulang ke Desa Sumber Harapan saksi AAN mampir kerumah terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp.150.00 ( seratus lima puluh ribu) kepada saksi irwan;

Halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis shabu dan saksi AAN menunggu didepan rumah IRWAN SAPRA WINATA setelah lebih kurang 15 menit saksi menunggu terdakwa datang dan memberikan kode kepada saksi bahwa terdakwa berhasil membeli jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa IRWAN sampai dirumah datang mobil membawa terdakwa dan sekira pukul 10.30 wib kembali dan orang yang didalam mobil memanggil saksi dan menanyakan apakah saksi kenal dengan terdakwa IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH yang dijawab oleh saksi kenal;
- Bahwa benar uang yang digunakan oleh terdakwa IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN bin MUHAMMAD TEGUH untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah uang saksi AAN dan benar saksi yang menyuruh terdakwa IRWAN SAPRA WINATA alias IWAN bin MUHAMMAD TEGUH membeli Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian Fakta diatas maka unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menawarkan atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terdakwa IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan negeri Muara Bulian Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mbn tanggal 24 Januari 2018 harus dibatalkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan serta kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Mbn tanggal 24 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SAPRA WINATA Alias IWAN Bin MUHAMMAD TEGUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRWAN SAPRA WINATA alias IWAN bin MUHAMMAD TEGUH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis shabu selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Muara Bulian setelah ditimbang narkotika jenis shabu tersebut dengan berat total 0,08 gram selanjutnya disisihkan dari paket tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik bening dan di timbang dengan berat 0,03 gram untuk di uji di BPOM Cabang Jambi dan sisanya seberat 0,05 gram dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Buah celana pendek warna Biru Merek AL LOES.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi BH 2829 VF, Nomor Rangka MH1JBK114GK337748 Nomor mesin JBK1E1335510.
  - 1 (satu) Lembar STNK BH 2829 VF, No.Rangka / NIK MH1JBK114GK337748, Nomor Mesin JBK1E1335510, a.n SYAMSUDDIN.
  - 1 (satu) buah kunci kontak yang bertulis kan HONDA.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal **02 April 2018** oleh kami **DR. PH HUTABARAT S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.** dan **DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor:16//PID.SUS/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang

Halaman 12 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 April 2018** oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUSWENDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri terdakwa dan penuntut umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.** **DR. PH HUTABARAT S.H.,M.Hum.**

2. **DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H.** **PANITERA PENGGANTI,**

**BUSWENDI, S.H.,M.H.,**